



PENETAPAN

Nomor 1190/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I–A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ARIEF HANSON WIDJAJA, NIK : 3578121205870001, Tempat Lahir di Surabaya, tanggal 12 Mei 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Dahulu Beralamat Nelayan 52, RT.001/RW.003, Kel. Krembangan Utara, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya. Sekarang Beralamat di Kalianyar Wetan 1/28, RT.001/RW.012, Kel. Kapasari, Kec. Genteng, Kota Surabaya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YUSUF EFFENDI, S.H., M.H.** Advokat dan Penasihat Hukum; **Alamat Kantor Advokat & Konsultan Hukum “YUSUF EFFENDI & PARTNERS”, Jl. Pandegiling 177 Surabaya.** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN :

MING CHEN, NIK : 3578276711840001, Tempat Lahir di Surabaya, tanggal 27 November 1984, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Dahulu Beralamat Nelayan 52, RT.001/RW.003, Kel. Krembangan Utara, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya. Sekarang Beralamat di Karang Asem 8/20, RT.004/RW.008, Kel. Ploso, Kec. Tambak Sari Kota, Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Nopember 2024 dalam Register Nomor 1190/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya sebagaimana tersebut dan Tergugat hadir prinsipalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediasi oleh Sdr. Rudito Surotomo, S.H., M.H., tertanggal 17 Desember 2024, bahwa Mediasi telah berhasil dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat telah mengajukan surat pencabutan gugatan tertanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mencabut perkara perdata daftar perkara Nomor: 1190/Pdt.G/2024/PN Sby;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 271 Rv yang menyatakan Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi (Perkara) hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan.

Menimbang, bahwa agar pencabutan gugatan itu sah, harus dilakukan oleh orang yang berhak, yaitu a). Penggugat sendiri secara pribadi; b). Kuasa yang ditunjuk penggugat, sebagaimana ketentuan dalam pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat pencabutan gugatan perkara Nomor: 1190/Pdt.G/2024/PN Sby. tertanggal 18 Desember 2024 ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat, sehingga pencabutan gugatan dalam perkara a quo dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 271 dan pasal 272 RV tersebut di atas, maka gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat atau Kuasanya apabila Tergugat belum memberikan tanggapan/jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan tanggapan/jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan gugatan yang diajukan masih dalam sidang pertama pemanggilan para pihak dalam artian belum pembacaan gugatan atau pun pengajuan jawaban, oleh karenanya pencabutan gugatan penggugat tidak memerlukan persetujuan dari tergugat

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara perkara Nomor 1190/Pdt.G/2024/PN Sby. adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga pemeriksaan tidak di lanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan

Halaman 2 Penetapan No. 1190/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara gugatan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PN Sby. dari daftar register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a quo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini, akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara Nomor 1190/Pdt.G/2024/PN Sby.
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PN Sby. dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PN Sby., dari register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh kami, Alex Adam Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ega Shaktiana, S.H., M.H. dan Arwana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada diucapkan pada hari, tanggal dan tahun itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sjahrizal, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ega Shaktiana, SH., MH.

Alex Adam Faisal, S.H.

ttd

Arwana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sjahrizal, S.H., M.H.

Halaman 3 Penetapan No. 1190/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Perincian Biaya :

- Biaya PNBP Pendaftaran.....Rp.	30.000,00
- Biaya Proses (ATK).....Rp.	150.000,00
- Biaya Panggilan Rp.	40.000,00
- Redaksi Rp.	10.000,00
- Materai Rp.	10.000,00
Jumlah.....Rp.	260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu Rupiah);	